



BUPATI PACITAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 6 TAHUN 2011**

TENTANG

PENGELOLAAN AIR TANAH DI KABUPATEN PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang : a. bahwa air merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat dalam menunjang kegiatan pembangunan, oleh karena itu harus dikelola secara adil dan bijaksana dengan melakukan pengaturan yang menyeluruh dan berwawasan lingkungan.
- b. bahwa hak atas air tanah adalah hak guna air yang pengelolaannya didasarkan atas asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, transparansi dan akuntabilitas.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

DAN

BUPATI PACITAN

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH
DI KABUPATEN PACITAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan.
4. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan.
5. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
6. Mata air adalah air tanah yang muncul ke permukaan tanah.
7. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
8. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
9. Hidrogeologi adalah ilmu yang membahas mengenai air tanah yang bertalian dengan cara terdapat, penyebaran, pengaliran, potensi dan sifat kimia serta fisika air tanah.
10. Daerah imbuhan air tanah adalah suatu wilayah peresapan yang mampu menambah air tanah yang berlangsung secara alamiah pada suatu cekungan air tanah.
11. Daerah lepasan air tanah adalah suatu daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada suatu cekungan air tanah.
12. Ketentuan teknis adalah acuan teknis di bidang air tanah berupa, pedoman, norma, persyaratan, prosedur, kriteria, dan standar.
13. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang wajib dipenuhi untuk melakukan kegiatan di bidang air tanah termasuk mata air.
14. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.
15. Inventarisasi air tanah adalah kegiatan pengumpulan, pencatatan, pengolahan, serta penyimpanan data dan informasi air tanah.
16. Konservasi air tanah adalah upaya melindungi dan memelihara keberadaan, kondisi, dan lingkungan air tanah guna mempertahankan kelestarian dan/atau kesinambungan fungsi, ketersediaan dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik waktu sekarang maupun yang akan datang.
17. Perlindungan air tanah adalah kegiatan pengamanan kondisi dan lingkungan air tanah dari kerusakan yang ditimbulkan oleh ulah manusia maupun alam.

18. Pemeliharaan air tanah adalah kegiatan perawatan air tanah untuk menjamin kelestarian fungsi air tanah.
19. Pengawetan air tanah adalah kegiatan untuk menjaga keberadaan air tanah agar secara kuantitas tersedia sesuai fungsinya.
20. Pengawasan air tanah adalah pengawasan terhadap kegiatan administrasi dan teknis pengelolaan air tanah agar sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
21. Pemulihan air tanah adalah kegiatan untuk memperbaiki atau merehabilitasi kondisi dan lingkungan air tanah agar lebih baik atau kembali seperti semula.
22. Pemantauan air tanah adalah kegiatan pengamatan dan pencatatan secara menerus atas perubahan kuantitas, kualitas, dan lingkungan air tanah.
23. Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan air tanah dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasilguna dan berdayaguna.
24. Penatagunaan air tanah adalah upaya untuk menentukan zona penggunaan air tanah.
25. Penggunaan air tanah adalah setiap kegiatan pemanfaatan air tanah untuk berbagai keperluan.
26. Pengambilan air tanah adalah setiap kegiatan untuk mengeluarkan air tanah melalui sumur gali, sumur bor dan bangunan penurapan atau dengan cara lainnya.
27. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
28. Penggalian air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan atau imbuhan air tanah.
29. Pengembangan air tanah adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi air tanah sesuai dengan daya dukungnya.
30. Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan.
31. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.
32. Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.
33. Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
34. Izin pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
35. Badan usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
36. Sumur pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan atau mutu air tanah pada akuifer tertentu.
37. Sumur resapan adalah sistem resapan buatan yang berfungsi sebagai penampung air hujan, dapat berupa sumur, parit, atau alur taman resapan.
38. Sumur gali adalah sarana penyadapan air tanah yang pembuatannya dilakukan dengan cara penggalian tanah tanpa menggunakan alat bor.
39. Sumur pasak/pantek adalah sarana penyadapan air tanah yang pembuatannya menggunakan alat bor tangan (tenaga manusia) dengan diameter kurang dari 4 (empat) inci.
40. Sumur bor adalah sarana penyadapan air tanah yang pembuatannya menggunakan alat bor mesin (tenaga mekanis) dengan diameter lebih besar dari 4 (empat) inci.
41. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak lingkungan penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

42. Analisis mengenai dampak lingkungan, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

BAB II

ASAS, DASAR, HAK DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Air Tanah diselenggarakan atas asas-asas:
 - a. Kelestarian
 - b. Keseimbangan
 - c. Kemanfaatan umum
 - d. Keterpaduan
 - e. Keserasian
 - f. Keadilan
 - g. Kemandirian
 - h. Transparansi dan akuntabilitas
- (2) Pengelolaan air tanah didasarkan pada cekungan air tanah yang diselenggarakan berlandaskan pada kebijakan pengelolaan air tanah dan strategi pengelolaan air tanah.

Pasal 3

- (1) Hak atas air tanah merupakan hak guna air tanah yang terdiri dari hak guna pakai dan hak guna usaha air.
- (2) Hak guna air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindah tangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.
- (3) Hak guna pakai air tanah diperoleh tanpa izin untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perorangan, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha.
- (4) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk kegiatan bukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan wajib daftar yang diberikan oleh Kepala Daerah.
- (5) Pemakaian air tanah untuk pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan apabila air permukaan tidak mencukupi.
- (6) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan sebagai berikut :
 - a. Penggunaan air tanah dari sumur bor berdiameter kurang dari 2 (dua) inchi (kurang dari 5 cm).
 - b. Penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali dengan volume pengambilan kurang dari 100 m³/bulan per kepala keluarga; atau
 - c. Penggunaan air tanah kurang dari 100 m³/bulan per kepala keluarga dengan tidak menggunakan sistem distribusi terpusat.

Pasal 4

Pengelolaan air tanah diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin kesinambungan ketersediaan dan keberlanjutan pemanfaatan serta kelestarian air tanah bagi sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) Wewenang dan tanggung jawab Kepala Daerah meliputi:
 - a. Menyusun dan menetapkan kebijakan pengelolaan air tanah kabupaten dengan mengacu pada kebijakan teknis pengelolaan air tanah provinsi dan berpedoman pada kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat kabupaten.
 - b. Menetapkan kerangka dasar pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu Kabupaten.
 - c. Menetapkan rencana pengelolaan air tanah Kabupaten.
 - d. Mengatur dan menetapkan penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan, air tanah pada cekungan air tanah dalam satu Kabupaten.
 - e. Menyediakan dukungan dalam pengembangan dan pemanfaatan air tanah.
 - f. Menentukan cekungan air tanah skala lebih besar dari 1: 50.000.
 - g. Mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan air tanah dalam rangka inventarisasi, konservasi, dan pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu Kabupaten.
 - h. Memberikan rekomendasi teknis untuk penerbitan izin penggalian, pengeboran, penurapan, dan pengambilan air tanah termasuk mata air pada cekungan air tanah dalam satu Kabupaten.
 - i. Mengelola dan memberikan pelayanan data dan informasi air tanah di Kabupaten.
 - j. Menetapkan daerah imbuhan, dan lepasan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu Kabupaten.
 - k. Menetapkan dan mengatur jaringan sumur pantau pada cekungan air tanah dalam satu Kabupaten.
 - l. Melaksanakan pengelolaan air tanah sesuai ketentuan teknis yang ditetapkan oleh Menteri.
 - m. Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu Kabupaten.
- (2) Kebijakan sebagaimana pada ayat (1) huruf a adalah kebijakan teknis pengelolaan air tanah kabupaten dan ditujukan dalam penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, pengendalian daya rusak air tanah dan informasi air tanah.

BAB IV

KEGIATAN PENGELOLAAN

Pasal 6

- (1) Inventarisasi air tanah meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan dan penelitian, eksplorasi, serta evaluasi data air tanah untuk menentukan:
 - a. Sebaran cekungan air tanah;
 - b. Daerah imbuhan dan lepasan air tanah;
 - c. Geometri dan karakteristik akuifer;
 - d. Neraca dan potensi air tanah;
 - e. Perencanaan pengelolaan air tanah;
 - f. Pengambilan dan pemanfaatan air tanah;
 - g. Upaya konservasi air tanah.
- (2) Kegiatan inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dilaksanakan untuk penyusunan pengembangan terpadu air tanah yang disajikan pada peta skala lebih besar dari 1: 50.000.
- (3) Hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), digunakan sebagai dasar perencanaan konservasi dan pendayagunaan air tanah.
- (4) Tata cara inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.